

Hukum Dan Moralitas: Dimensi Filosofis Dalam Penegakan Hukum

Jenniefer Royhan; Saraya Gaisan, Universitas Pasundan.
Sarayagaisan18@gmail.com

ABSTRACT:

Law and morality have always been interesting topics to discuss. At the practical application level, there is often a conflict between the two, whereas at the theoretical level, both should be interrelated and inseparable. The fundamental question of to what extent the law should reflect or be separated from moral values is a determining issue in how the legal system is designed, interpreted, and enforced. This is because both entities each have an equally important role in law enforcement. Law enforcement is one of the main pillars in maintaining order and justice in society. However, in practice, law cannot stand alone without considering the moral dimensions that surround it. This study discusses in depth the relationship between law and morality from a philosophical perspective, which is the conceptual foundation in understanding law enforcement. In this context, the author emphasizes the importance of a holistic approach to law enforcement that not only focuses on legal texts, but also considers the social, cultural, and moral contexts of society. This approach is believed to be able to encourage the creation of more just, humanistic, and meaningful law enforcement.

Keywords : Moral, Law, Philosophical, Law enforcement

ABSTRAK: Hukum dan moral selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Pada tataran praktis aplikatif, di antara keduanya seringkali terjadi pertentangan satu sama lain, dimana seharusnya pada tataran teoretis, keduanya menjadi bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana hukum harus mencerminkan atau dipisahkan dari nilai-nilai moral yang merupakan persoalan yang menentukan bagaimana sistem hukum dirancang, diinterpretasikan, dan ditegakkan. Hal itu karena kedua entitas tersebut masing-masing memiliki peran yang sama penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa

mempertimbangkan dimensi moral yang melingkupinya. Penelitian ini membahas secara mendalam hubungan antara hukum dan moral dari perspektif filosofis, yang menjadi fondasi konseptual dalam memahami penegakan hukum. Dalam konteks ini, penulis menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat. Pendekatan ini diyakini dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang lebih adil, humanis, dan bermakna.

Kata Kunci : Moral, Hukum, Filsafat, Penegakkan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum dan moralitas adalah dua konsep yang sangat berhubungan dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hukum adalah serangkaian aturan yang diakui oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan tindakan individu, sedangkan moralitas merujuk pada nilai-nilai yang diakui oleh komunitas mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Dalam konteks hukum, moralitas dapat dilihat sebagai fondasi dari sistem hukum. Dalam hal ini, aturan ditetapkan berdasarkan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat.

Sebagai hasilnya, perbedaan antara hukum dan moralitas dapat terlihat dengan cukup jelas dalam beberapa keadaan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara hukum dan moral biasanya tidak jelas dan tidak sederhana. Dalam beberapa situasi, hukum dapat tidak sejalan dengan moralitas, dan sebaliknya, moralitas sering kali tidak sama dengan hukum. Sebagai contoh, dalam sejarah terdapat peraturan yang secara resmi diakui namun dianggap tidak adil secara etika, seperti undang-undang diskriminatif yang berlaku selama apartheid di Afrika Selatan.

Di sisi lain, ada juga situasi di mana moralitas mendorong tindakan yang melanggar hukum, seperti ketika seseorang melanggar aturan hukum untuk menyelamatkan hidup orang lain. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam secara filosofis tentang bagaimana seharusnya hukum dirancang, diterapkan, dan ditafsirkan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai moral yang universal.

Kasus nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao di Purwokerto pada 2009 dan kasus Asyani yang mencuri dua batang kayu jati milik Perhutani di Situbondo pada 2015 adalah contoh konkret dari ketegangan tersebut. Dalam kedua kasus ini, penerapan

hukum positif secara literal menghasilkan putusan yang secara formal valid namun dipandang tidak adil oleh sebagian besar masyarakat,

yang mempertimbangkan aspek-aspek moral seperti latar belakang ekonomi terdakwa dan nilai kerugian yang minimal. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana menyeimbangkan antara ketaatan pada hukum positif dan pertimbangan nilai moral dalam penegakan hukum.

Dalam kasus nenek minah terjadi dilemma antara moralitas dengan hukum positivisme mengenai penegakan hukum di Indonesia. Kasus nenek minah ini landmark case untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) sebagaimana yang selama ini digaungkan oleh Jaksa Agung RI hingga Kepala Kepolisian RI dalam berbagai kesempatan ((Farid et al., 2024). Menurut Farid et al (2024) Konsep RJ sendiri sebetulnya berupaya untuk mengembalikan ke keadaan semula, tapi tidak kemudian menghapuskan kejahatan dari pelaku. Kesalahan akan tetap ada pada pelaku, namun RJ membuka peluang bagi korban untuk memaafkan serta pelaku untuk mengoreksi perilakunya. Tetap pada pokoknya hukum pidana memberi peringatan bagi masyarakat jangan membuat perbuatan yang melanggar UU karena terdapat ancaman pidana. Restorative Justice adalah salah satu jawaban dari dilemma antara hukum dan moralitas dalam hal penegakan hukum di Indonesia.



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara umum memperlihatkan adanya perbedaan sikap masyarakat dalam memilih penerapan penghukuman dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis kejahatan. Sebagian tindak pidana mendapatkan dukungan yang kecil untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Tiga tindak pidana yang paling banyak mendapatkan dukungan untuk hukuman restoratif yaitu untuk tindak pidana pengguna narkotika (58%), tindak pidana pencurian/penggelapan dengan kerugian ekonomi di bawah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (41%), dan tindak pidana pencemaran nama baik (39%). Setelah itu tindak pidana yang berpeluang menggunakan keadilan restoratif adalah tindak pidana lingkungan hidup (34%), KDRT (27%), tindak pidana penganiayaan dengan kerugian fisik/bukan nyawa (penganiayaan ringan) (20%), tindak pidana penodaan agama (22%), tindak pidana pelaku perjudian (20%), tindak pidana kurir peredaran narkotika (15%). Sedangkan tindak pidana yang menurut masyarakat lebih tepat menggunakan keadilan retributif adalah tindak pidana pencurian (dengan pemberatan), tindak pidana korupsi, tindak pidana bandar perjudian, tindak pidana pengedar narkotika, tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang dewasa, tindak pidana perkosaan dan tindak pidana penghilangan nyawa (penganiayaan/ pembunuhan). Lebih dari 80% masyarakat cenderung memilih penghukuman retributif pada semua tindak pidana tersebut (Sudaryono L et al., 2023).

Berdasarkan Jurnal Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia, pendapat Sudaryono L et al. (2023) terdapat bukti bahwa masyarakat menilai bahwa keadilan Restoratif dan keadilan Retributif merupakan dua nilai yang dapat dimiliki oleh individu secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan Restoratif dan keadilan Retributif bukan merupakan dua nilai yang terpisah atau bersifat dikotomi.

Di sisi lain, kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar namun pelakunya memperoleh hukuman yang dipandang terlalu ringan juga menimbulkan persoalan moral dalam penegakan

hukum. Penerapan berbagai bentuk “plea bargaining” atau “justice collaborator” yang memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang mengakui kesalahan atau bekerja sama dengan penegak hukum sering dipandang problematik secara moral, terutama ketika diterapkan pada kasus-kasus korupsi berskala besar sehingga berdampak luas pada Masyarakat, khususnya di Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan nilai-nilai hukum, terutama seiring dengan perubahan dalam masyarakat, filsafat hukum memegang peran yang sangat penting. Penegakan hukum harus diarahkan sesuai dengan tujuan hukum dalam kerangka system hukum, bukan semata-mata berdasarkan pada kekuasaan. Penegakan hukum mencakup tidak hanya penerapan aturan secara otomatis, tetapi juga pengambilan keputusan yang sering kali memiliki dimensi moral. Ini menunjukkan bahwa moral masih merupakan elemen vital dalam penegakan hukum, meskipun terkadang tidak dinyatakan secara jelas dalam peraturan-peraturan hukum.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, studi ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai dimensi filosofis dalam keterkaitan antara hukum dan moralitas, terutama dalam konteks pengekani hukum. Dengan merujuk pada berbagai teori hukum dan moralitas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai moral tanpa kehilangan otonominya sebagai instrumen yang mengatur masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka muncul pertanyaan mengenai penegakan hukum berdasar pada aspek filosofis darinya. Pertanyaan yang muncul mengenai seperti apa aspek filosofis positivisme hukum dan hukum kodrat memandang relasi antara hukum dan moralitas, serta apa implikasinya terhadap konsepsi keadilan dalam system peradilan. Selanjutnya terhadap penegakan hukum dalam system peradilan di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa banyak kasus rumit ketika berhadapan dengan dilema etis antara ketentuan

hukum positif dan pertimbangan moral dalam memecahkan kasus tersebut.

Di Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang dijunjung agar Masyarakat memiliki tujuan hidup. Salah satu aspek dalam Pancasila adalah moralitas. Lalu bagaimana nilai-nilai tersebut terintergrasi dalam system hukum Indonesia dan apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam pengimplementasian dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Melihat banyak pertanyaan yang muncul ketika terjadi dilemma antara moralitas dalam penegakan hukum di Indonesia, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara komprehensif akar filosofis dari dilemma mengenai hubungan hukum dan moralitas sehingga dapat melihat bagaimana hukum dan moralitas memengaruhi konsepsi keadilan dalam system peradilan dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu pula dapat dilihat seperti apa tantangan yang ditimbulkan dari dilemma antara hukum dan moralitas di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut tujuan yang utama adalah untuk merumuskan kerangka konseptual yang dapat membantu penegakan hukum di Indonesia, untuk mengatasi dilemma dan menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum.

II. METODE

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memahami fenomena social budaya serta kuantitatif dengan menggunakan data statistik dalam menjabarkan fenomena yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis – yuridis normatif, dikarenakan kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang diangkat membutuhkan analisis konseptual dan interpretasi

terhadap berbagai teks filosofis dan yuridis dengan menggunakan studi literatur sebagai sumber penelitian.

Pada penelitian ini akan dilaksanakan melalui 5 kegiatan. Pertama dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum atau dokumen yang akan diteliti, menginventarisasi bahan hukum, mengklasifikasi, mengkualifikasi bahan hukum terkait dan mengolah data untuk diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan melalui studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana terjadi ketegangan antara ketentuan hukum positif dan pertimbangan moral.

2. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur akademis, termasuk buku-buku, artikel jurnal, buku referensi dan penelitian terdahulu mengenai filsafat hukum, teori hukum, etika, dan penegakan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier: Meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan definisi dan penjelasan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen, berupa bahan hukum diambil dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diambil dari bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal, esai, buku, pendapat ahli, dan laporan hasil penelitian terdahulu. Terakhir dengan menggunakan bahan hukum tersier, yang dimana bahan hukum tersebut diambil dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan kombinasi dari beberapa metode:

1. Analisis Konseptual: Menelaah dan mengklarifikasi konsep-konsep kunci seperti hukum, moralitas, keadilan, legitimasi, dan penegakan hukum. Metode ini membantu mengidentifikasi ambiguitas dan inkonsistensi dalam penggunaan konsep-konsep tersebut.

2.Hermeneutika Filosofis: Menginterpretasikan teks-teks filosofis untuk memahami pemikiran para filsuf tentang hubungan hukum dan moralitas dalam konteks historis dan intelektual yang lebih luas.

3.Analisis Argumentatif: Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen-argumen filosofis yang dikemukakan oleh berbagai pemikir mengenai relasi antara hukum dan moralitas.

4.Studi Kasus: Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memperlihatkan ketegangan antara ketentuan hukum positif dan pertimbangan moral untuk melihat bagaimana dimensi filosofis termanifestasi dalam praktik hukum.

Analisis dalam penelitian ini bersifat dialektis, yaitu melibatkan proses tesis, antitesis, dan sintesis. Perspektif positivisme hukum dan hukum kodrat dianggap sebagai tesis dan antitesis, sedangkan penelitian ini berupaya untuk merumuskan sintesis yang mengatasi dikotomi tersebut.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A.Hukum dan Moralitas

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali mendengar kata-kata baik dan buruk serta benar dan salah, adil dan tidak adil. Istilah-istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai makna dan pada berbagai tingkat analisis. Dalam kerangka sistem aturan-aturan hukum positif yang ada, istilah baik, benar, dan adil berarti sesuai dengan hukum atau sah, sedangkan istilah buruk, salah, dan tidak adil berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sah. Namun kita juga melihat bahwa ungkapan-ungkapan yang serupa dipakai untuk menguji atau mengevaluasi realitas hukum tertentu sebagai hal yang baik atau buruk, contohnya realitas berupa norma- norma hukum positif. Filsafat hukum tidak bisa terhindar dari membahas esensi hubungan antara hukum dan moral.

Kant menjelaskan bahwa yang ada tidak bisa disamakan dengan yang seharusnya, sehingga yang ada tidak dapat dianggap sebagai

normatif. Ciri normatif ini juga mengakibatkan bahwa sebagian hukum termasuk dan beberapa tidak tergolong etika termasuk, dalam pengertian bahwa isi hukum juga harus mematuhi (sesuai dengan) norma etika tertinggi, yaitu imperatif kategoris. Hal ini menunjukkan bahwa kita secara etis terikat (berkewajiban) untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum hanya karena penghormatan terhadap kewajiban etis. Dengan begitu, dilihat dari perspektif moral, hukum dianggap sah.

Dilihat dari perspektif hukum, motif dari tindakan tersebut sama sekali tidak penting. Hukum merasa dirinya sudah terpenuhi oleh fakta kepatuhan terhadap aturan-aturan dan legalitas. Jika dihubungkan dengan permasalahan mengenai adanya keterkaitan antara hukum dan moral, hal ini mendorong kita untuk mensintesakan *das sein* dan *das sollen* sehingga menggambarkan hubungan positif antara hukum dan moralitas. Penyederhanaan penyusunan sintetik ini tentunya akan mengangkat kembali tema hubungan antara hukum dan moralitas dalam dua aliran filsafat hukum, yaitu positivisme dan filsafat hukum alam.

Menurut Utami R et al. (2022) Perbedaan Moral dengan Hukum antara lain :

- a. "Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perundang-undangan
- b. Hukum membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum
- c. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat (*peoples will*) dan akhirnya atas kehendak negara (*the will of state*) dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan Masyarakat
- d. Sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan hukum sangat berbeda jika melihat sanksi atau hukuman yang berkaitan dengan moralitas".

Hukum di semua negara modern memanifestasikan dirinya dengan cara yang berbeda memiliki hubungan (pengaruh) dengan etika yang diterima secara sosial dan cita-cita moral yang lebih luas. Pengaruh yang berbeda ini memasuki hukum dalam satu cara dengan cepat dan resmi meloloskan Undang-Undang, atau diam-diam dan selangkah demi selangkah tahapan proses peradilan. Dalam beberapa sistem, seperti Amerika Serikat, kriteria akhir (final) keabsahan hukum mencakup dengan jelas prinsip-prinsipnya keadilan atau nilai moral yang substantif; dalam sistem lain, seperti di Inggris, di mana tidak ada batasan formal untuk otoritas legislatif tertinggi, hukum tidak kalah ketatnya dengan penegakan hukum atau moralitas (Utami R et al., 2022).

Dalam pembahasan mengenai keterkaitan hukum dan moralitas, dalam filsafat hukum terdapat dua aliran: yang pertama adalah positivisme hukum (legal positivism) dan yang kedua adalah aliran hukum kodrat/alam (Natural law school). Aliran hukum kodrat berfokus pada prinsip-prinsip ilahi dalam menentukan apa itu hukum. Ethics plays a crucial role in this perspective on the law. The law is founded on what is 'right'. Aliran pemikiran hukum ini secara jelas menyatakan bahwa manusia/masyarakat tidak mampu menciptakan hukum, karena sifat universal hukum hanya dapat berasal dari luar masyarakat tersebut (divine-law). Dengan demikian, peran para filosof hukum seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang mendasari keberlakuan hukum tersebut melalui alasan dan logika serta konsep moral universal.

Bila ditarik lebih dalam antara hubungan antara hukum dan moralitas, ada 3 (tiga) model yang berkaitan antara hukum dan moralitas, yaitu:

- a. "Hukum merupakan bagian dari sistem pendidikan moral agama atau ideologi. Hukum adalah sumber dari prinsip-prinsip moral umum dan persimpangan antara hukum dan moralitas
- b. Adanya hubungan hukum dan moral menimbulkan hubungan fungsional yang timbal balik (kausalitas) antara 2 (dua) subjek dalam pembentukan dan penegakan hukum

c. Fungsi moral bagi hukum adalah merupakan sumber latihan moral (nilai-nilai) hukum positif, sumber hukum positif, alat penilaian konten aturan hukum dan sumber alasan untuk menangani kasus Undang-Undang dengan ketentuan hukum yang tidak jelas”.

B. Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum

Pada intinya, manusia menginginkan keadilan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kehidupannya. Proses reformasi menekankan urgensi penegakan hukum demi mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yang mencakup ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan.

Gagasan filosofis mengenai keadilan, yang berhubungan dengan filsafat hukum, sering kali dihubungkan dengan pemikiran John Rawls, yang menjelaskan tiga elemen penting:

1. Keseimbangan keadilan (Gerechtigkeit)
2. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
3. Kegunaan hukum (Zweckmäßigkeit)

Keadilan berhubungan erat dengan pembagian hak dan kewajiban, di mana hak-hak dasar dipandang sebagai pemberian Ilahi sesuai dengan hak asasi, yang dimiliki sejak lahir dan tidak dapat diubah. Keadilan dipandang sebagai sasaran dalam sepanjang sejarah filsafat hukum dan diinterpretasikan sebagai tekad yang konsisten untuk memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kemajuan masyarakat dan kebutuhan zaman. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, W. Friedmann, Notohamidjojo, Rouscoe Pound, John Rawls, dan Paul Scholten memberikan berbagai definisi keadilan yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang dan tujuan masing-masing.

Hubungan antara filsafat, hukum, dan keadilan sangat erat karena melibatkan keseimbangan antara kebijaksanaan, norma, dan hak serta kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan negara, dan materi hukum bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam

budaya, termasuk kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), moralitas, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik, dan tujuan negara. Hukum mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat dengan kekuatan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada Hukum Positif, termasuk undang-undang, hukum kebiasaan, perjanjian internasional, keputusan hakim, doktrin, perjanjian, dan kesadaran hukum.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), tujuan utamanya adalah untuk menegakkan perlindungan hukum (*iustitia protectiva*). Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) dilihat sebagai perwujudan budaya, di mana peradaban manusia tumbuh melalui sistem hukum. Hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan kebajikan sebagai bagian dari budaya dan peradaban. Manusia selalu berupaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan kebajikan sebagai tujuan dan gambaran moral kemanusiaan serta citra moral individu. Keadilan senantiasa berhubungan erat dengan prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kegunaan hukum (*Zweckmassigkeit*). Setiap arti dan jenis keadilan mengacu pada nilai dan tujuan untuk mewujudkan keadilan komutatif, distributif, dan protektif demi tercapainya kesejahteraan fisik dan mental warga negara, yang pada intinya bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Peraturan serta Keadilan dipahami sebagai dunia dan trans-empiris bagi setiap orang.

Filsafat hukum memiliki peran penting dalam memberikan wawasan dan makna terhadap tujuan hukum sebagai cita hukum (*rechtidee*). Menurut Roscoe Pound cita hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif dan konstitutif, menjadi prasyarat transendental yang menjadi dasar setiap Hukum Positif yang memiliki martabat. Tanpa adanya cita hukum (*rechtidee*), hukum tidak akan memiliki sifat normatif. Cita hukum (*rechtidee*) memiliki fungsi konstitutif yang memberikan makna pada hukum dalam arti padatan makna yang bersifat konkrit dan umum, dan mendahului semua

hukum sambil membatasi apa yang tidak dapat disatukan. Pengertian, fungsi, dan perwujudan cita hukum (*rechtidee*) menunjukkan kedudukan dan peran fundamental cita-cita hukum sebagai sumber genetik dan tata hukum (*rechtsorder*). Oleh karena itu, cita hukum (*rechtidee*) harus diwujudkan sebagai suatu realitas, menjadi dasar dan acuan untuk pembangunan kehidupan suatu bangsa, serta sebagai panduan bagi pembangunan hukum dalam berbagai bidang. Kewajiban negara untuk menegakkan cita keadilan sebagai cita hukum tercermin dalam asas Hukum Kodrat, yang bertujuan untuk mengukur kebaikan Hukum Positif apakah sesuai dengan aturan yang berasal dari Hukum Tuhan, dengan kemanusiaan dan keadilan, serta dengan asas dasar hukum umum abstrak Hukum Filosofis

Hukum dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia, dan agar perlindungan itu terjamin, penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional. Penegakan hukum yang normal, damai, dan tertib perlu dilakukan agar hukum yang dilanggar dapat ditegakkan. Penegakan hukum memerlukan kepastian hukum.

C. Peranan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Pancasila sebagai sumber dari keseluruhan sumber hukum mengandung arti dari semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD 1945 dan seluruh pelaksanaan lainnya haruslah berpijak pada Pancasila sebagai landasan dan tidak boleh satupun produk hukum menyimpanginya. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan besar dalam pemebentukan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia.

Apabila suatu hukum dibentuk tanpa berpedoman pada Pancasila maka akan melahirkan beberapa permasalahan permasalahan hukum dan munculnya suatu bangunan hukum yang tidak terstruktur. Tata hukum Pancasila merupakan tata hukum Indonesia. Maka daripada itu Pancasila bukan saja dikenal sebagai Falsafah dan Ideologi Negara

akan tetapi Pancasila juga dikenal layaknya sebagai peraturan tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup, yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. 12 Hukum yang mengakui nilai kepercayaan terhadap Tuhan, Kemanusiaan, Persatuan, nilai Kerakyatan dan serta nilai Keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Filsafat menganalisis semua nilai filosofi yang terdapat dalam hukum. Selanjutnya, hukum merupakan seluruh norma atau kaidah serta peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang mencakup perintah atau larangan dan sanksi bagi pelanggarnya. Dengan demikian, Hukum dapat berfungsi sebagai alat atau pedoman dalam kehidupan sosial. Hukum dibuat untuk menghasilkan sejumlah nilai-nilai penting dalam masyarakat, seperti keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Filsafat disebut ilmu karena memiliki objek yang dikaji. Objek penelitian dalam ilmu hukum itu sendiri adalah norma. Memahami hukum sebagai norma berarti juga harus menganggap hukum tersebut sebagai suatu ilmu. Apabila hukum diterima sebagai norma, maka hukum harus ditaati. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum adalah sekumpulan prinsip atau aturan yang memungkinkan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebebasannya.

Filsafat hukum juga mempengaruhi perubahan dalam aspek pembuatan hukum dan peraturan di Indonesia. UU no 12 tahun 2011 mengenai hirarki peraturan perundang-undangan menjelaskan sejumlah hal mengenai semua peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam penjelasannya, mayoritas pakar mendeskripsikan hukum dalam lingkup yang lebih umum dan beragam. Indonesia memiliki sistem hukum yang diterapkan kepada semua warganya tanpa pengecualian. Hal ini disebabkan oleh amanat dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, setiap individu yang merupakan Warga Negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia.

Menurut Nabila M et al. (2024) tantangan dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. "Korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai lapisan pemerintahan dan system peradilan. Contoh Kasus Korupsi berhasil diungkap oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Kasus korupsi E- KTP, Kasus pengadaan E-KTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal dimasyarakat. Kasus ini menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

2. Lambatnya proses peradilan bisa menyulitkan akses masyarakat terhadap keadilan. Perkara bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum mendapatkan putusan final. Contoh beberapa waktu lalu pernah terkuak kasus penganiayaan bayi berumur enam bulan di daerah Bantul, Yogyakarta. Ketika pihak IKADIN mengawal kasus tersebut dan meminta pihak aparat hukum untuk menangani kasus tersebut, ternyata sangat memprihatikan sekali kerana lambannya proses penyidikan dan visum dari aparat hukum. Padahal sudah jelas fakta dan pelakunya di lapangan. Bahkan sampai proses pengadilan masih dipersulit dalam memutuskan hukuman kepada pelaku. Untuk itu sebegus apapun peraturan perundang- undangan jika aparatnya tidak sigap dan lamban dalam menangani kasus, maka penegakan hukum akan berjalan secara lambat.

3. Beberapa anggota kepolisian dan penyidik mungkin terlibat dalam tindakan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Contoh kasus anggota kepolisian yang terlibat korupsi yaitu pada Tahun 2011 dua nama jenderal polisi kembali menjadi perhatian publik karena terlibat dalam makelar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mereka adalah Irjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas. Keduanya merupakan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang menanganin kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

4. Akses Terbatas Terhadap Keadilan,

Banyak masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, mungkin tidak mampu mempekerjakan pengacara atau mendapatkan akses yang

setara terhadap sistem peradilan. Data yang diberikan pengadilan negeri Jakarta bahwa banyak terdakwa tidak didampingi pengacara. Advokat David Tobing menyebut angka 70 persen dari perkara pidana di Pengadilan negeri Jakarta Selatan tak didampingi pengacara. Berdasarkan analisis MaPPI, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya terdakwa yang tak didampingi pembela. Pertama, minimnya kesiapan negara untuk menyediakan bantuan hukum bagi mereka. Kedua, kurangnya kepedulian kantor pengacara untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Dan ketiga, perangkat perundang-undangan yang belum memadai”.

Dilihat dari beberapa pelanggaran hukum yang ada di Indonesia beserta contoh kasusnya penegakan hukum keadilan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan benar dalam pelaksanaannya. Kajian mengenai respon masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini menilai bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia cukup baik.



Source : Lembaga Survei Nasional

Hal itu terungkap dalam lembaga survei Indonesia yang membuat update temuan survai nasional "kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan, isu-isu penegakan hukum, PSSI" pada waktu survai 10 Februari - 17 Februari 2023 mengungkapkan bahwa ada sekitar 35% masyarakat yang menganggap kondisi penegakan hukum Indonesia

saat ini dikategorikan baik atau sangat baik. Sekitar 29,4% lainnya menilai sedang, sementara 29,6% Masyarakat menilai buruk atau sangat buruk.

Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam menciptakan dan menerapkan hukum nasional. Setiap sila Pancasila memberikan standar moral dan normatif yang membentuk kebijakan hukum dan peraturan. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara tercermin dalam setiap aspek undang-undang dan praktik hukum, proses penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum Indonesia adalah memastikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari lima sila, masing-masing mengandung nilai-nilai dasar yang harus dimasukkan ke dalam sistem hukum. Contohnya seperti pada sila pertama, dilihat dari aspek hukumnya Hukum nasional mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan. Prinsip ini diintegrasikan dalam undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjamin hak-hak setiap individu untuk menikah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Selain itu, implementasi seperti Penetapan lembaga-lembaga keagamaan yang diakui negara, serta perlindungan hak-hak beragama dalam undang-undang, seperti kebebasan beribadah dan larangan terhadap tindakan diskriminatif berbasis agama.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum adat di Indonesia. Salah satu aspek penting adalah pengakuan dan perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam. Ide keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bagi pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Meskipun hak-hak ini diakui oleh berbagai undang-undang, seperti yang terkait dengan kehutanan dan perkebunan, sering kali kepentingan investasi dan pembangunan menghalangi pelaksanaannya. Dalam praktiknya, meskipun diakui secara hukum, konflik antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan ekonomi sering kali muncul, menciptakan tantangan dalam implementasi hak-hak tersebut.

Selanjutnya, perlindungan identitas dan kebudayaan adat juga merupakan implikasi penting dari integrasi nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan kemanusiaan dan persatuan mendorong perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat adat. Namun, meskipun ada peraturan yang mendukung perlindungan budaya adat, dalam banyak kasus, perlindungan ini tidak efektif. Perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sering kali mengabaikan praktik adat, seperti upacara dan ritual tradisional, yang merupakan bagian integral dari identitas masyarakat adat.

Pendekatan hukum partisipatif juga menjadi salah satu aspek yang didorong oleh Pancasila. Musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali kurang diakui untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Banyak contoh menunjukkan bahwa keputusan yang diambil sering kali tidak melibatkan suara masyarakat adat, sehingga mengabaikan hak dan kepentingan mereka.

Selain itu, prinsip keadilan restoratif yang didukung oleh Pancasila berfokus pada pemulihan hubungan sosial dalam penyelesaian sengketa. Menggunakan metode ini dalam penyelesaian sengketa adat dapat membantu mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan metode ini sering kali terhambat oleh dominasi sistem hukum formal yang lebih kuat, yang tidak selalu mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik adat.

Implikasi terhadap perlindungan hukum adat mencakup pengakuan, konsistensi dengan hukum nasional, penguatan identitas budaya, akses ke keadilan, partisipasi masyarakat adat, serta tantangan dalam implementasi. Mengelola dan menyeimbangkan berbagai aspek ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Indonesia.

Melihat kasus Nenek Minah yang menjadi ilustrasi nyata bagaimana kompleksitas yang beririsan dengan penegakan hukum di Indonesia, menyoroti dilema antara kepastian hukum dan keadilan

substantif. Argumen-argumen yang telah dikemukakan sebelumnya, mengenai dampak kemiskinan multidimensi, urgensi pengentasan kemiskinan dalam pembangunan nasional, dan perlunya pendekatan komprehensif, menemukan titik fokus dalam kasus yang menimpa Nenek Minah. Seorang wanita lanjut usia ini, karena keterbatasan ekonominya, terdorong untuk memetik tiga buah kakao dengan tujuan sederhana, yaitu untuk dijadikan bibit di lahan garapannya. Tindakan ini, meskipun secara hukum memenuhi unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proporsionalitas hukuman dan relevansi nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan (Tyas E, 2025)

Vonis yang telah dijatuhkan kepada Nenek Minah, meskipun hanya berupa hukuman percobaan, tetap menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat merasa bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, dan moral yang melingkupi suatu perkara. Dalam kasus Nenek Minah, kerugian yang dialami oleh perusahaan perkebunan sangat kecil, sementara dampak hukumannya terhadap kehidupan Nenek Minah dan keluarganya sangat besar. Hal ini pastinya memunculkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, seolah-olah hanya menysar masyarakat kecil yang lemah secara ekonomi, sementara kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah sering tidak mendapatkan penanganan yang setara.

Kasus Nenek Minah juga menjadi cermin bagi sistem hukum Indonesia, menyoroti perlunya reformasi dalam pendekatan penegakan hukum. Pendekatan positif yang hanya fokus pada penerapan undang-undang secara tekstual, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial, terbukti tidak mampu memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam artian, konsep keadilan restoratif atau keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang menjanjikan, dengan

mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana..

IV. KESIMPULAN

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia memiliki kedudukan sentral dalam mengatasi dilema hukum dan moralitas yang sering muncul dalam penegakan hukum. Kelima sila yang terkandung di dalamnya menjadi landasan filosofis yang menjiwai seluruh tatanan hukum di Indonesia, mulai dari pembentukan hingga penegakan hukum. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menanamkan kesadaran bahwa penegakan hukum tidak hanya bertanggung jawab secara institusional, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang mendorong integritas dan kejujuran para penegak hukum. Prinsip ini menjadi benteng moral ketika mereka dihadapkan pada godaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam proses penegakan hukum.

Sementara itu, sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar penegakan hukum senantiasa menghormati martabat manusia dan hak-hak asasinya. Ketika dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara kaku atau mempertimbangkan aspek kemanusiaan, nilai ini memberikan pedoman untuk mencari keseimbangan yang adil. Dalam praktiknya, ini tercermin pada penerapan asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban. Penegakan hukum yang humanis menjadi imperatif moral yang tidak dapat ditawar dalam kerangka Pancasila.

Nilai Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga mengajarkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Hal ini terutama relevan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara harus bisa berdampingan dengan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang beragam. Pendekatan yang mengakomodasi keberagaman ini memungkinkan

terjadinya harmonisasi antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum tidak menciptakan keterasingan sosial atau konflik horizontal.

Prinsip demokrasi yang tertuang dalam sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses hukum. Ketika menghadapi dilema kompleks, pendekatan deliberatif yang melibatkan masyarakat dapat menghasilkan solusi yang lebih legitim dan berkeadilan. Ini diwujudkan melalui transparansi peradilan, akses informasi publik, dan pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Musyawarah untuk mencapai mufakat juga menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi pilar penting dalam mengatasi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penegakan hukum tidak boleh sekadar mengejar kepastian prosedural, tetapi harus bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif yang memulihkan keseimbangan sosial, keberpihakan kepada kelompok rentan melalui bantuan hukum, dan reformasi sistem peradilan untuk mengurangi ketimpangan akses keadilan merupakan manifestasi konkret dari sila ini. Tantangan utama dalam integrasi nilai Pancasila ke dalam penegakan hukum adalah menerjemahkannya ke dalam praktik sehari-hari. Korupsi, politik kekuasaan, dan disharmoni peraturan masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui penguatan integritas institusional, pendidikan hukum berbasis Pancasila, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai jati diri bangsa yang tertuang dalam Pancasila..

DAFTAR REFERENSI

Fachri Ferinda. (2023, July 12). Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice. HukumOnline.Com .

Nabila M, Salsabila O, Sitepu A, Ridoansih T, & Yunita S. (2024). STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA. 7.

Sudaryono L, Martha C, Marliana E, Heraqwati H, & Rachmawati M. (2023). Studi Sikap Publik Terhadap Penerapa Keadilan Restoratif di Indonesia

. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .

Tyas E. (2025, March 1). Dilema Keadilan Hukum dan Kemanusiaan: Pelajaran dari Kasus Nenek Minah dalam Pengentasan Kemiskinan. Kompasiana.

Utami, R. A., Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Putra, D. A. (n.d.). HUKUM DAN MORAL DALAM KASUS-KASUS HUKUM DI INDONESIA.

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>